



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 51 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, perlu membentuk peraturan bupati sebagai peraturan pelaksanaan peraturan daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

KABAG HUKUM	SKPD	AS/	SEKGA	WASUP
2	2	7	4	

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor );

KABUPATEN	SKPD	AS	SEKOA	WABUP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD, adalah Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD, adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

NOOR	SRD	AS	SENDA	WABUP
2	2	3	3	

10. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara/dinas.
11. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang Transport yang diberikan kepada Anggota DPRD.
12. Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima seseorang atas hasil kerja orang tersebut pada suatu organisasi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut;
- b. Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
- c. Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga; dan
- d. Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan Tenaga Ahli Fraksi.

## BAB III STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

### Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

KABAG HUKUM	SKRIP	AS	DA	REVISI
2	4	7	4	

- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar satuan harga Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang berlaku.

#### Pasal 4

Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kemampuan keuangan daerah.

#### BAB IV


#### TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

##### Bagian Kesatu

##### Tunjangan Perumahan

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp. 7.000.000.



Bagian Kedua  
Tunjangan Transportasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD
- (2) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD
- (3) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan
- (4) Besaran Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp. 8.000.000.

Pasal 7

Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan pasal 6, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal 8

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD terdiri dari biaya makanan dan minuman harian, makanan dan minuman tamu, serta makanan dan minuman kegiatan.



- (3) Standar kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan batas minimal dan batas maksimal setiap bulan.
- (4) Standar minimal kebutuhan belanja rumah tangga Ketua DPRD sebesar Rp 15.000.000 sedangkan untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 10.000.000
- (5) Standar maksimal kebutuhan belanja rumah tangga Ketua DPRD sebesar Rp 29.500.000 sedangkan untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 27.500.000.
- (6) Standar minimal dan maksimal kebutuhan belanja rumah tangga pimpinan DPRD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

## BAB VI

### BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI

#### Pasal 9

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD;
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.
- (6) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan kemampuan keuangan daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 10

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.
- (4) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan kemampuan keuangan daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal teknis guna pelaksanaan peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

KABUPATEN	AS	SEKDA	WABUP
2	9	1	1